



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 029b/A/SK/OT/II/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA




REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan landasan pendidikan dan penguasaan pengetahuan dasar di bidang sains dan teknologi, pembinaan awal sikap ilmiah, dan pengadaptasian tata cara belajar di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa baru diperlukan adanya tahap persiapan bersama;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tahap persiapan bersama bagi mahasiswa baru di Institut Teknologi Sumatera, perlu dibentuk Lembaga Tahap Persiapan Bersama;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;
8. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 64/M/KP/III/2015 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TAHAP PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Tahap Persiapan Bersama (LTPB) Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : LTPB merupakan lembaga yang menghimpun mahasiswa pada tahun pertama berkuliah di Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : LTPB dipimpin oleh seorang Ketua, dan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh seorang Sekretaris;
- KEEMPAT : Ketua dan Sekretaris LTPB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor;
- KELIMA : Tugas pokok Lembaga Tahap Persiapan Bersama adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perkuliahan di tahun pertama bagi Mahasiswa baru Institut Teknologi Sumatera pada setiap tahun akademik;
 2. Merencanakan dan melaksanakan program pengembangan tahap persiapan bersama berupa penyediaan perangkat pembelajaran meliputi pengajar, ruang kuliah dan administrasi;
 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Program Studi serta Wakil Rektor Bidang Akademik.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 1 Februari 2016
Rektor,


Prof. Ir. Dfyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001  

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.